



**KEMENTERIAN KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
Nomor : KP.00.03.1.1.1927
TENTANG
PENGANGKATAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA**

- Membaca : Surat Sekretaris Ditjen PP dan PL Kementerian Kesehatan RI Nomor : KP.01.03/1.2/1236/2012 tanggal 29 Februari 2012;
- Menimbang : a. bahwa Calon Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Diktum ini, selama masa percobaan terhitung mulai tanggal 1 Desember 2010 memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- b. bahwa Calon Pegawai Negeri Sipil tersebut telah dinyatakan sehat untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Surat Keterangan Tim Penguji Kesehatan Nomor : 4095/TPK/RSF/XI/2011 tanggal 24 November 2011;
- c. bahwa Calon Pegawai Negeri Sipil tersebut telah dinyatakan lulus Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Golongan III STTPL Nomor : 77.090/II.28/DIKLAT PRAJABATAN III/LAN/2011 tanggal 18 Oktober 2011;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Jo. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2012;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
6. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009;
7. Keputusan Kepala BKN Nomor 11 Tahun 2002;
8. Keputusan Kepala BKN Nomor 13 Tahun 2003;
9. Peraturan Menkes RI Nomor 510/Menkes/Per/VII/2009 Jo. Peraturan Menkes RI Nomor HK.02.02/Menkes/076/II/2010;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Terhitung mulai tanggal 1 April 2012 mengangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil.
- | | |
|--------------------------------|---|
| Nama | : IBRAHIM, S.Si |
| NIP | : 19781106 201012 1 001 |
| Tempat / tanggal lahir | : Palopo, 6 November 1978 |
| Pendidikan | : S1 Kimia Tanggal 23 Agustus 2004 |
| Pangkat - Golongan ruang | : Penata Muda - III/a |
| Masa kerja golongan | : 1 tahun 4 bulan |
| Gaji pokok | : Rp. 2.064.100,- |
| Satuan organisasi / unit kerja | : Setjen ditugaskan pada Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit (BBTKL & PP) Jakarta |
| Instansi | : Kementerian Kesehatan RI |
- KEDUA : Diatas gaji pokok tersebut, kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

ASLI Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Maret 2012
a.n. MENTERI KESEHATAN R.I.
Kepala Bagian Pengadaan Pegawai

YAYAT ROHAYATI, SH, MM
NIP. 19630128 198711 2 001

Tembusan :

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara Up. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian di Jakarta;
2. Direktur Jenderal Perbendaharaan Negara Kementerian Keuangan RI di Jakarta;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan RI di Jakarta;
4. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan RI di Jakarta;
5. Direktur Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Kementerian Kesehatan RI di Jakarta;
6. Kepala Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit (BBTKL & PP) Jakarta di Jakarta;
7. Kepala Kantor Regional V Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
8. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta V di Jakarta;
9. Direksi Perum Taspen Jl. Letjen Suprpto Cempaka Putih Tromolpos 378 Jakarta;
10. Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara Setjen Kementerian Kesehatan RI di Jakarta;
11. Kepala Biro Umum Setjen Kementerian Kesehatan RI di Jakarta;
12. Pembuat daftar gaji pegawai yang bersangkutan.